

## Formalisasi Tradisi “Me Bu Gateng” sebagai Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bireuen

\*Rizki Yunanda<sup>1</sup>, Ibrahim Chalid<sup>2</sup>, Richa Meliza<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

\*email: [rizkiyunanda56@gmail.com](mailto:rizkiyunanda56@gmail.com)

### Abstract

The article aims to describe the formalization of the Me Bu Gateng tradition as a Gampong Qanun to prevent stunting in the community in Bireuen Regency. This study uses a qualitative approach, and data collection is carried out through observation, interviews, and document studies. This study indicates that the formalization of the Bu Gateng tradition as a Gampong Qanun is an innovation program carried out by the Bireuen Regency Government in strengthening and supporting stunting prevention efforts. The formalization of this tradition was realized by the joint work between agencies in supporting stunting prevention efforts in Bireuen Regency. The “me bu gateng” program has become a patterned project on infant health and nutrition knowledge during pregnancy. The formalization of the tradition in the Gampong Regulation has succeeded in changing the tradition from twice during pregnancy to every month until the end of pregnancy. This condition has resulted in the fulfillment of nutrition for both mother and baby to protect the baby from stunting.

**Keywords:** *Formalisation, Tradition, Mee Bu Gateng, Stunting*

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan formalisasi tradisi Me Bu Gateng sebagai Qanun Gampong untuk mencegah stunting pada masyarakat di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kajian ini menunjukkan bahwa formalisasi tradisi Bu Gateng sebagai Qanun Gampong merupakan program inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam memperkuat dan mendukung upaya pencegahan stunting. Formalisasi tradisi ini diwujudkan dengan kerja sama antar instansi dalam mendukung upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bireuen. Program “me bu gateng” telah menjadi proyek berpola tentang pengetahuan kesehatan, gizi dan nutrisi bayi selama kehamilan. Formalisasi tradisi dalam bentuk Peraturan Gampong telah berhasil mengubah tradisi dari dua kali selama kehamilan menjadi setiap bulan hingga akhir kehamilan, dan kondisi ini telah menghasilkan pemenuhan gizi serta nutrisi bagi ibu dan bayi sehingga bayi terhindar dari stunting.

**Kata Kunci:** Formalisasi, Tradisi, Mee Bu Gateng, Stunting

\*\*\*

\* *Corresponding Author*

## A. Pendahuluan

Kasus anak stunting (tubuh pendek) telah menjadi masalah global saat ini yang harus dihadapi Indonesia (Kemenkes RI 2017). *Sustainable Development Goals* (SDGs) membahas pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi yang ditargetkan pada tahun 2030 bebas dari gizi buruk dan mencapai kecukupan pangan bagi masyarakat (Cordova and Celone 2019).

Berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan. Provinsi Aceh menjadi provinsi di Indonesia yang angka prevalensi stuntingnya tertinggi dari 12 Provinsi lainnya dengan angka di atas 30%. Proporsi stunting (TB/U) pada balita menurut provinsi, berdasarkan SSGI tahun 2021 Aceh sebesar 34,18 % (Kemenkes RI 2021). Angka tersebut tergolong angka tertinggi di Indonesia. Jumlah angka tersebut tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Aceh. Salah satu wilayah Kabupaten/Kota yang tergolong tinggi di Aceh adalah Kabupaten Bireuen. Kondisi ini kemudian direspons oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bireuen dengan mengencangkan berbagai program dalam rangka penyelesaian masalah pangan dan gizi. Salah satunya adalah formalisasi kegiatan “*Bu Gateng*” atau *peusijuek* 7 bulanan sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Aceh yang disahkan melalui Qanun Gampong untuk kegiatan penurunan angka stunting (Aceh.tribunnews.com 2021).

“*Mee Buu Gateng*” merupakan salah satu tradisi yang telah membumi sejak lama di Aceh (Anon 2014). *Bu Gateng* atau *Mee* dan *Buu* bahasa lainnya di Aceh telah dipraktikkan oleh masyarakat secara turun-temurun yang dilakukan pada ibu hamil dengan usia kandungan 7 bulanan yang dilengkapi dengan acara tradisi *Peusijuek* 7 Bulanan (Marzuki 2012). Tradisi *Bu gateng* juga disebut dengan tradisi *meulineun* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “Membawa Nasi”. *Bu Gateng* merupakan upacara adat pengantaran/pembawaan *bu kulah* (nasi bungkus) dan buah-buahan yang dilakukan oleh mertua laki-laki beserta pihak keluarganya kepada menantunya yang sedang hamil. *Bu Gateng* merupakan salah satu upacara adat budaya Aceh yang dulunya amat menonjol dan sangat bermakna dan penting yang telah berlangsung lama di Aceh (Moehammad Husein 1970).

Menurut kebiasaannya tradisi *Mee Bu Gateng* telah dipraktikkan sejak lama oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen seperti pada umumnya di Aceh. Namun terdapat perbedaan antara Kabupaten lain di Aceh, setelah Pemerintah Kabupaten Bireuen

menerapkan kebijakan yang mengarahkan tradisi *Mee Bu Gateng* sebagai kegiatan formal melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor : 29 Tahun 2020. Tentang Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bireuen Bagian Kelima Tentang Pemberian Makanan Tambahan (PMT) *Me Bu Gateng*. Peraturan ini memperkuat untuk lahirnya Peraturan atau Qanun Gampong tentang PMT sebagai legalitas formal dalam pelaksanaan penanggulangan stunting di Kabupaten Bireuen.

Formalisasi tradisi "*Bu gateng*" dilakukan sebagai bentuk peran pemerintah Kabupaten Bireuen dalam upaya pencegahan stunting dan asupan gizi bagi kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaan tradisi *Bu Gateng* didasari oleh kewajiban melahirkan Qanun Gampong Tentang Pemberian Makanan Tambahan (PMT) *Me Bu Gateng*. Berdasarkan realitas tersebut artikel ini hendak membahas upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pelayanan kesehatan pada ibu dan anak melalui formalisasi "*bu gateng*" dalam pencegahan dan penanggulangan stunting.

## **B. Metode**

Studi ini dilakukan di Gampong Cot Tunong Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus anak penderita stunting. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang yaitu observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumen terkait dengan formalisasi tradisi "*Me Bu Gateng*" sebagai qanun Gampong. Informan penelitian terdiri dari ibu hamil, bidan desa, serta stakeholder terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif (Miles and Huberman 1994).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tradisi "*Me Bu Gateng*" dan Formalisasi Adat Sebagai Qanun Gampong**

Adat dan kebudayaan Aceh sudah tumbuh dan berkembang sejak agama Islam masuk ke Aceh di abad ke 7 atau 8 M. Penyesuaian adat istiadat Aceh dengan ajaran Islam berlangsung secara berangsur-angsur. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh A. Hasjmy:

"Islam telah datang ke Nusantara membawa tamadun, kemajuan dan kecerdasan. Namun kedatangan Islam ke Nusantara bukan dalam waktu vakum peradaban, akan tetapi berhadapan dengan kebudayaan yang terlebih dahulu sudah berkembang yaitu pengaruh Hinduisme (Ichwan 2013)".

---

Menurut pemahaman masyarakat Aceh pada umumnya, upacara *Bu Gateng* atau *mee buu* telah lama berlaku di Aceh sejak zaman tempo dulu yang dilakukan oleh masyarakat Aceh kepada menantunya perempuan yang mengandung pada kali pertama (Puteh 2013). Sedangkan di daerah-daerah pedalaman seperti *Gampong-Gampong* umumnya biasa disebut dengan *Mei Gateng* yaitu sejumlah makanan seperti nasi bungkus beserta lauk pauknya dan kue khas Aceh lainnya yang diisi ke dalam tempat sejenis bakul, atau ada yang di isi ke dalam *dalong* (Santriani 2017).

Dalam konteks budaya, tradisi *Bu gateng* merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak suami (*linto baroe*), secara pengetahuan masyarakat Aceh, apabila *bu gateng* tidak dilaksanakan akan membawa kwalat atau malapetaka bagi perempuan yang hamil tersebut, seperti anak cacat, susah melahirkan dan sering keluar air liur bila anak itu sedang dalam pertumbuhan. Sedangkan jika lihat dari konteks nilai agama tradisi *Bu Gateng* dilakukan tidak lain untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama manusia yang beragama, dalam studi ini tentunya antara keluarga mempelai pria dengan wanita.

Tradisi *Me Buu Gateng* atau *Meunieum* berlangsung selama dua kali selama 9 bulan mengandung. *Mee Bu* pertama disertai *boh kayee* (buah-buahan), kira-kira usia kehamilan pada bulan keempat sampai bulan kelima (Santriani 2017). Acara yang kedua berlangsung dari bulan ketujuh sampai dengan bulan kedelapan. Bahan-bahan persiapan *ba bu* atau mengantar nasi terdiri dari *bu kulah* (nasi bungkus), dan lauk pauk yang terdiri dari ikan, daging ayam panggang, dan burung yang dipanggang. Namun ada juga di kalangan masyarakat acara *ba bu* hanya dilakukan satu kali saja (Fuadi 2018). Semua itu tergantung kepada kemampuan bagi yang melaksanakannya, ada yang mengantar satu *idang* (Hidangan) kecil saja dan ada pula yang mengantar sampai lima atau enam *idang* besar. Nasi yang diantar oleh mertua ini dimakan bersama-sama dalam suasana kekeluargaan. Ini dimaksudkan bahwa perempuan yang lagi hamil adalah orang sakit, sehingga dibuat jamuan makan yang istimewa, menurut adat orang Aceh perempuan yang lagi hamil harus diberikan makanan yang enak-enak dan bermanfaat (Puteh 2013).

Sejauh penelusuran penulis formalisasi adat dan tradisi di Aceh sangat jarang dilakukan di Aceh. Kenyataan ini dimana adat dan tradisi dalam masyarakat Aceh masih dilaksanakan berdasarkan asas norma dan nilai. Namun setidaknya ada dua Qanun Aceh yang diformalisasikan oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman membentuk masyarakat Aceh yang berkarakter bersyari'at 1.) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang

---

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. 2.) Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Formalisasi adat dan adat istiadat tersebut dilaksanakan karena adanya perintah dari Undang-Undang Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh (Syarkawi 2011).

Senada dengan realitas tersebut, formalisasi tradisi “*bu gateng*” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan salah satu peran pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan terobosan kebijakan melalui program kegiatan inovatif melalui Peraturan Bupati Nomor: 29 Tahun 2020 tentang penurunan angka stunting terintegrasi Di Kabupaten Bireuen Bagian Kelima Tentang Pemberian Makanan Tambahan (PMT) *Me Bu Gateng* yang mewajibkan melahirkan Qanun Gampong untuk pelaksanaan tradisi *bu gateng* oleh pemerintahan Gampong untuk seluruh ibu hamil.

Program *Bu Gateng*, merupakan salah satu upaya Pemerintah Gampong untuk mencegah stunting. Posyandu bekerja sama dengan PKK Gampong memastikan memberi makanan yang sehat dan bergizi untuk para ibu hamil yang hadir bersamaan pada saat kegiatan posyandu di Gampong masing-masing. Kewajiban melahirkan Qanun Gampong sesuai dengan kebijakan Bupati Bireuen melalui Perbup Nomor : 29 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Bireuen, Bagian Kelima Pemberian Makanan Tambahan (PMT) *Me Bu Gateng*. Pasal 9 ayat 1 s/d 5 ;

- (1) Program inovasi PMT *Me Bu Gateng* bertujuan sebagai perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masa kehamilan.
- (2) Pemerintah Gampong menetapkan kegiatan PMT *Me Bu Gateng* dalam peraturan Gampong sebagai tradisi dari adat istiadat yang harus dijalankan.
- (3) Sasaran untuk PMT *Me Bu Gateng* adalah semua ibu hamil terutama keluarga 1000 HPK yang ada diwilayah masing-masing Gampong.
- (4) Ibu hamil mendapatkan PMT *Me Bu Gateng* setiap bulan mulai dari trimester pertama kehamilan sampai kehamilan *aterm* (Cukup bulan)
- (5) Menu yang diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan menu gizi seimbang yang sudah disusun oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas.

## **2. Peran Pemerintah Melalui Qanun Gampong “*Me Bu Gateng*”**

Gampong Cot Tunong merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Gampong Cot Tunong dalam kategori salah satu Gampong yang memberlakukan Qanun Gampong tentang Pemberian Makanan

---

Tambahan (PMT) melalui tradisi *Me Bu Gateng*. Menurut keterangan bidan desa setempat, usia tidak menentukan si anak dikatakan stunting namun, tumbuh kembangnya setiap pengukuran akan menjadi faktor si anak dikatakan stunting jika setiap tahun ukuran tubuh si anak tidak mencapai ukuran yang normal (tinggi ideal) (Anon n.d.). hal senada juga diungkapkan Nurleila kader Gampong, beliau mengungkapkan

“Jumlah anak balita penderita stunting di Gampong saat ini berjumlah dua orang anak. Namun keduanya sudah dipantau langsung oleh bidan Gampong setempat yang selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Kuta Blang. Salah satu faktornya adalah kurangnya asupan gizi dan makanan saat ibu masa mengandung”.

Harus diakui bahwa ada beberapa hal penyebab anak mengalami stunting. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu atau yang menjadi penyebab terjadinya stunting pada anak yaitu : *pertama* faktor genetik, meskipun faktor ini sangat kecil pengaruhnya terhadap anak namun genetik juga menjadi faktor anak mengalami stunting (Rahmayana, A. Irviani, and Dwi Santy 2014). *Kedua*, faktor sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan berpengaruh positif terhadap kesehatan yang optimum terhadap ibu dan anak. Selama ini masih banyak perilaku masyarakat yang tidak menjaga sanitasi lingkungan (Nugroho, Sasongko, and Kristiawan 2021). Kondisi lingkungan yang kurang baik memungkinkan terjadinya berbagai penyakit bagi ibu dan anak. *Ketiga*, Pola asuh anak, masalah stunting secara garis besar adalah sangat tergantung dengan pola asuh ibu terhadap anak dalam memberikan asupan makanan bagi balita. Diantaranya ada kesalahan dalam pemilihan jenis makanan yang dapat menyebabkan penyakit kronis atau dapat meningkatkan resiko penyakit infeksi pada tubuh balita sehingga balita mengalami pertumbuhan yang tidak normal (Ariestia 2020).

Faktor tersebut diatas merupakan sebuah kondisi yang kompleks umumnya menjadi penyebab stunting, sebagai salah satu Kabupaten yang dengan angka tertinggi di Aceh. Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan formalisasi kebijakan melalui Perbup Nomor: 29 Tahun 2020. Untuk meminimalisir bertambahnya angka jumlah penderita stunting di masyarakat. Formalisasi ini dinilai cukup berdampak positif bagi masyarakat, seperti halnya di sampaikan Aparatur Gampong , Zakaria yang mengatakan :

“Sejak diberlakukan Qanun Gampong Tentang Pencegahan Stunting tahun 2020 angka penderita stunting tidak ada penambahan di Gampong kami. Masyarakat dan para kader pun cukup merasa puas dan antusias dalam bekerja, dulu hanya sekali dalam masa usia kehamilan. Saat ini dilakukan selama satu bulan sekali”

Menurut keterangan kader Gampong, selama proses kehamilan mereka setiap awal bulan selalu mempersiapkan bahan-bahan pangan untuk mencukupi gizi ibu dan

anak. Selain itu juga para ibu-ibu PKK melakukan cocok tanam berbagai macam sayur mayur seperti bayam, sawi, kangkung, tomat, terong dan lainnya. Mereka juga membuat tambak kecil-kecilan untuk membudidayakan ikan. Dua bulan sekali kita akan panen dan mengolah bahan tersebut untuk kemudian dibagikan secara merata untuk ibu dan anak mengandung dan anak-anak yang mengalami stunting. Program ini berjalan dengan diawasi oleh pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen (Anon n.d.).

Kegiatan *Bu Gateng* merupakan tindak lanjut inovasi Pemkab Bireuen mencegah stunting yang telah di Qanunkan, program tersebut sangat bermanfaat untuk ibu hamil yang penuh dengan nilai budaya dan agama tersebut dijadikan puncak untuk mengampanyekan penanggulangan stunting dengan peduli gizi dan nutrisi serta kesehatan kepada ibu hamil dan anak oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Menu isi piringku yang dikenal dengan istilah program *Bu Gateng* ini berupa nasi, ikan, telur, daging, ayam, sayur dan buah. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memastikan agar gizi ibu yang sedang hamil dan janin yang di dalam kandungan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi sehingga dapat mengurangi tingkat stunting di kalangan masyarakat (Anon n.d.).

Secara ilmu medis ibu hamil dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang dikandungnya, namun apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat fatal bagi ibu dan anak yang dikandungnya dalam istilah bahasa Aceh *roe ie babah* (ngences) (Ramadhan, Ramadhan, and Fitria 2018). Dalam tradisi masyarakat Aceh upacara bawa nasi untuk ibu hamil menjadi suatu kewajiban adat yang harus dilakukan, sampai saat sekarang masih berlangsung dalam masyarakat. Qanun Gampong Tentang PMT *Me Bu Gateng* yang berlaku di seluruh Gampong di Kabupaten Bireuen merupakan salah satu program inovasi yang melebihi nilai-nilai tradisi yang selama ini berlangsung di Aceh.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi meningkatnya kasus stunting di Kabupaten Bireuen telah dilakukan pencegahan melalui formalisasi tradisi *Bu Gateng* yang dilakukan setiap bulan sejak semester awal ibu mengandung. Pelaksanaannya biasanya dilakukan di setiap awal bulan, dan paling telat tanggal 10. Selain itu kegiatan tersebut berlangsung dengan kehadiran bidan Gampong, petugas puskesmas dan kader Gampong ke setiap rumah ibu hamil selain menyerahkan bu gateng, juga melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan.

#### D. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan penanggulangan ataupun pencegahan kejadian stunting melalui program formalisasi tradisi sebagai qanun Gampong “*Bu Gateng*” Formalisasi tradisi dalam bentuk Peraturan Gampong telah berhasil mengubah tradisi dari dua kali selama kehamilan menjadi setiap bulan hingga akhir kehamilan, dan kondisi ini telah menghasilkan pemenuhan gizi serta nutrisi bagi ibu dan bayi sehingga bayi terhindar dari stunting.

#### Daftar Pustaka

- Aceh.tribunnews.com. 2021. “Kaum Ibu Di Alue Gandai Bireuen Antarkan Bu Gateng Untuk Ibu Hamil.” *Jumat*, 23 Oktober 2021.
- Anon. 2014. Adat Atjèh.
- Ariestia, Mona. 2020. “Analisis Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Pencegahan Stunting Pada Anak Di Masa Pandemi Covid -19.” *Jurnal Ilmiah Cerebral Medika*.
- Cordova, Maria Federica, and Andrea Celone. 2019. “SDGs and Innovation in the Business Context Literature Review.” *Sustainability (Switzerland)*.
- Fuadi, Tuti Marjan. 2018. “Budaya Mee Bu Bagi Penurunan Stunting: Kearifan Lokal Aceh Dalam Proses Reproduksi.” *Jurnal Biologi Edukasi*.
- Ichwan, M. N. 2013. “Alternatives to Shariatism: Progressive Muslim Intellectuals, Feminists, Queers and Sufis in Contemporary Aceh.” ... *Change, Democracy and Islam: The Case of ....*
- Kemenkes RI. 2017. “Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita Tahun 2017.” *Buku Saku*.
- Kemenkes RI. 2021. “Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021.” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marzuki, Marzuki. 2012. “Tradisi Peusijuek Dalam Masyarakat Aceh: Integritas Nilai-Nilai Agama Dan Budaya.” *El-HARAKAH*.
- Miles, Matthew B., and Michael A. Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Second Edi. London: SAGE Publications.
- Moehammad Husein. 1970. *Adat Atjeh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Nugroho, Muhammad Ridho, Rambat Nur Sasongko, and Muhammad Kristiawan. 2021. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Anak Usia Dini Di Indonesia.” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Puteh, M. JaFar. 2013. “Sistem Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh.” *Islamic Studies Journal*.
- Rahmayana, Ibrahim A. Irviani, and Damayanti Dwi Santy. 2014. “Hubungan Asupan

Zat Gizi Dan Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Anak Usia 24-59 Bulan Di Posyandu Asoka li Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar.” *Media Pangan Gizi*.

Ramadhan, Raisuli, Nur Ramadhan, and Eka Fitria. 2018. “Determinasi Penyebab Stunting Di Provinsi Aceh.” *Sel Jurnal Penelitian Kesehatan*.

Santriani, Eka. 2017. “Tradisi Mee Buu Pandangan Masyarakat Trienggadeng Dalam Konteks Budaya Dan Agama.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Syarkawi. 2011. “Revitalisasi Adat Istiadat Dan Pembentukan Karakter; (Analisis Terhadap Adat Istiadat Dan Pembentukan Karakter Syari’at Di Aceh).” *LENTERA* : Vol.11,.